



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Kab. Kepl. Talaud, Melonguane

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 115/SK/DIKPORA/X-2017**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL TINGKAT
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2017**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa Ijin Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan pada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Ijin Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Ijin Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibawah tanggungjawab Yayasan dan Pemerintah Desa diketahui keabsahannya oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.
- KETIGA** : Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA wajib memasukan Laporan Tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Bidang Teknis Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT** : Kurikulum yang dipakai dalam Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 26 Oktober 2017

Kepala Dinas,



Drs. ADRIANSON A.M. TAAREGA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19670412 199512 1 003

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 115 TAHUN 2017
TANGGAL 26 OKTOBER 2017
TENTANG IJIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2017.**

**DAFTAR
DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	KET.
1.	TK. Imanuel Ganalo	Desa Ganalo, Kec. Tampanamma	
2.	TK. Solagratia Pannulan	Desa Pannulan, Kec. Kabaruan	
3.	TK. Tunas Harapan	Desa Lahu, Kec. Gemeh	
4.	KB. Taselaen	Desa Moronge Satu, Kec. Moronge	
5.	KB. Pembina Beo Timur	Kel. Beo Timur, Kec. Beo	
6.	KB. Zhine Dalam	Desa Dalam, Kec. Salibabu	
7.	KB. Maranatha Bowombaru Tengah	Desa Bowombaru Tengah, Kec. Melonguane Timur	
8.	KB. Tigris Ambia	Desa Ambia, Kecamatan Essang Selatan	
9.	KB. Pangambian Ambia	Desa Ambia Utara, Kec. Essang Selatan	
10.	KB. Elshadai Tule Tengan	Desa Tule Tengah, Kec. Melonguane Timur	
11.	KB. Piningkatan Tule	Desa Tule, Kec. Melonguane Timur	
12.	KB. Wanti Purunan	Desa Ensem, Kec. Essang Selatan	
13.	KB. Harapan Batumbalango	Desa Batumbalango, Kec. Essang Selatan	
14.	KB. Pelangi Mamena	Desa Kuma Selatan, Kec. Essang Selatan	✓
15.	KB. Marimbe Rae	Desa Rae, Kec. Beo Utara	
16.	KB. Sinar Harapan	Desa Gemeh, Kec. Gemeh	
17.	KB. Pelangi Kasih Maririk	Desa Maririk, Kec. Essang	
18.	KB. Cerdas Karatung Tengah	Desa Karatung Tengah, Kec. Nanusa	
19.	KB. Yawan Batu Kuma	Desa Kuma, Kec. Essang Selatan	
20.	KB. Harapan Bunda	Desa Riung Utara, Kec. Tampanamma	
21.	KB. Manongga Kakorotan	Desa Kakorotan, Kec. Nanusa	
22.	KB. Harapan Papa	Desa Dapalan, Kec. Tampanamma	
23.	KB. Mutiara Harapan Ensem	Desa Ensem, Kec. Essang Selatan	
24.	KB. Kasih Damai	Desa Moronge, Kec. Moronge	
25.	KB. Tunas Mekar	Desa Batu Penga, Kec. Rainis	
26.	KB. Puangkatoan	Desa Pulutan Selatan, Kec. Pulutan	

Kepala Dinas,

Drs. ADRIANSON A.M. TAAREGA
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19670412 199512 1 003